

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

11. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoom waltz*), *forklift*, *loarder*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
16. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
17. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor, memiliki kemampuan dan memperoleh Kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.
18. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diujikan.
19. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNKB adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
20. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
21. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengujian kendaraan bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan, wajib diuji secara berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang akan melaksanakan uji berkala wajib membawa kendaraan yang dimaksud ke SKPD.

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban uji berkala adalah untuk :

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
- c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

BAB V PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Pasal 6

Persyaratan teknis kendaraan bermotor wajib uji meliputi :

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;

- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji meliputi :

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Pasal 8

Uji emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi pengujian sistem pembuangan, pengukuran ambang batas maksimum zat/bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB VI PERALATAN UJI BERKALA

Pasal 10

Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan uji berkala adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PROSEDUR UJI BERKALA Bagian Kesatu Uji Berkala dan Persyaratan

Pasal 11

- (1) Uji berkala dilakukan oleh SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur uji berkala.

- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah dibaca oleh masyarakat yang akan mengujikan kendaraannya.

Pasal 12

Sistem dan prosedur pelaksanaan uji berkala dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan STNKB untuk pertama kali dan setelah memperoleh surat keterangan bebas uji berkala yang pertama kali dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi.
- (2) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bebas uji berkala, pemilik kendaraan melaporkan dan mendaftarkan kendaraan kepada SKPD untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.

Pasal 14

- (1) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe, wajib:
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. menunjukkan STNKB dan TNKB serta menyerahkan foto kopi STNKB;
 - c. menyerahkan fotokopi Surat Registrasi Uji Tipe dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau kuasanya dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. membayar biaya uji berkala yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran uji.
- (2) Permohonan uji berkala kedua dan selanjutnya bagi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. mengisi formulir permohonan uji berkala;
 - b. membayar biaya uji berkala yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran uji;
 - c. menunjukkan STNKB dan menyerahkan TNKB beserta tanda uji kendaraan; dan
 - d. menunjukkan buku uji kendaraan bermotor yang lama, dan apabila buku uji hilang wajib menyerahkan surat keterangan/laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk wajib :
 - a. mengisi formulir permohonan uji;
 - b. menunjukkan STNKB dan TNKB serta menyerahkan fotokopi STNKB;
 - c. menyerahkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu;
 - d. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
 - e. membayar biaya uji berkala yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran uji; dan

- f. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) kendaraan bermotor dapat dinyatakan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 15

Permohonan uji berkala kendaraan bermotor selanjutnya wajib memenuhi syarat :

- a. mengisi formulir permohonan uji;
- b. menunjukkan STNKB dan menyerahkan TNKB beserta tanda uji kendaraan;
- c. menunjukkan buku uji kendaraan bermotor yang lama, dan apabila buku uji hilang wajib menyerahkan surat keterangan/laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia serta memasang pengumuman di media masa;
- d. menyerahkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, apabila kendaraan bermotor mengalami perubahan spesifikasi teknis uji; dan
- e. membayar biaya uji berkala yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran uji.

Bagian Kedua Numpang Uji

Pasal 16

- (1) Permohonan uji dari luar wilayah Daerah atau numpang uji masuk, dengan syarat pemohon wajib melampirkan surat izin numpang uji dari Instansi yang berwenang domisili kendaraan bermotor terdaftar wajib uji.
- (2) Numpang uji keluar wilayah Daerah dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. memperoleh rekomendasi dari SKPD;
 - b. dimensi kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. buku uji masih berlaku.
- (3) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian kendaraan bersangkutan dengan syarat memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku, STNKB yang masih berlaku, tanda jati diri pemilik kendaraan yang masih berlaku, melampirkan surat izin uji di luar wilayah domisili kendaraan dari instansi yang berwenang, dan membayar biaya uji berkala.
- (4) SKPD pelaksana numpang uji wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang sesuai domisili kendaraan dimaksud.

Pasal 17

- (1) Pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji dari luar wilayah Daerah atau mutasi masuk ke dalam wilayah Daerah dengan syarat pemohon melampirkan Surat Keterangan Mutasi Uji dari SKPD domisili kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji dalam wilayah Daerah, untuk pindah keluar wilayah Daerah atau mutasi keluar dari wilayah Daerah, harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian atau kartu induk dari SKPD.

Bagian Ketiga
Kendaraan Tidak Lulus Uji

Pasal 18

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukannya secara tertulis dan memberikan saran untuk perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan serta ketentuan waktu dilakukannya uji ulang.
- (2) Ketentuan waktu dilakukannya uji ulang terhadap kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya kendaraan bermotor tidak lulus uji.
- (3) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Apabila dari pelaksanaan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata hasilnya tidak lulus uji, pemilik atau kuasanya tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk uji berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 19

- (1) Apabila pemilik kendaraan wajib uji atau kuasanya tidak menerima keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak permohonan keberatan diterima, Kepala SKPD memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut dengan disertai alasannya.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala SKPD segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau kuasanya tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan dan wajib melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan yang telah direkomendasikan.

Bagian Keempat
Kendaraan Lulus Uji

Pasal 20

- (1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji serta dilengkapi tanda samping.
- (2) Tanda bukti lulus uji dan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi di jalan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji, tanda samping atau stiker atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang diuji berkala untuk pertama kali, diberikan nomor uji kendaraan.

- (5) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama kendaraan bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani dan/atau mengesahkan buku uji adalah Kepala SKPD.
- (2) Petugas yang berwenang menandatangani penetapan hasil uji dan masa uji adalah Pejabat Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

Pemilik dan/atau yang menguasai kendaraan bermotor wajib menjaga kendaraannya agar tidak terjadi perubahan spesifikasi teknis, sehingga mengakibatkan kendaraan dimaksud tidak sesuai lagi dengan data buku uji atau surat keterangan lulus uji dan STNKB.

Pasal 23

Kendaraan wajib uji yang karena sesuatu hal mengalami perubahan spesifikasi teknis, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib diuji ulang meskipun tanda bukti lulus uji atau surat keterangan lulus uji kendaraan yang bersangkutan masih berlaku.

BAB VIII PENYELENGGARA PENGUJIAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor adalah Pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Personil yang memiliki Sertifikat Kompetensi penguji kendaraan bermotor serta Lulus Diklat Teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Personil pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat fungsional penguji kendaraan bermotor.

BAB IX PENGANTIAN MOTOR PENGGERAK

Pasal 25

- (1) Penggantian motor penggerak yang merupakan modifikasi, permohonan wajib dilengkapi syarat surat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek kendaraan yang bersangkutan dan atau persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian motor penggerak yang bukan merupakan modifikasi dan modifikasi tanpa rekomendasi, dalam permohonannya tidak disyaratkan adanya surat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang motor penggeraknya diganti dan permohonannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan pengujian sesuai prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kendaraan yang berdasarkan hasil pengujian dinyatakan lulus uji, kepada pemiliknya diberikan tanda bukti lulus uji dari SKPD.
- (3) Berdasarkan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk perubahan data kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang berdasarkan hasil pengujian dinyatakan tidak lulus uji, diberikan surat keterangan perbaikan kendaraan untuk dilakukan perbaikan dan atau penyempurnaan agar kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan uji ulang setelah dilakukan perbaikan dan atau penyempurnaan sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan.
- (3) Kendaraan bermotor yang telah dilakukan uji ulang dan hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka untuk uji berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengujian kendaraan bermotor agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan penerimaan Negara.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Uji berkala yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu uji berkala kendaraan yang bersangkutan dan untuk pelaksanaan uji berkala selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Februari 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian berkala.

Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan "susunan" terdiri atas :

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas :
 1. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
 2. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
 3. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 4. lampu rem berwarna merah;

5. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
6. lampu posisi belakang berwarna merah;
7. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda;
8. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih;
9. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip
10. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
11. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

j. Komponen pendukung terdiri atas :

1. pengukur kecepatan (speedometer);
2. kaca spion;
3. penghapus kaca;
4. klakson;
5. spakbor; dan
6. bumper;

huruf b

Yang dimaksud dengan "perlengkapan" terdiri atas :

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "ukuran" adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*), dan sudut pergi (*departure angle*).

huruf d

Yang dimaksud dengan "karoseri" adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).

huruf e

Yang dimaksud dengan "rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya" adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi :

- a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
- b. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

huruf f

Yang dimaksud dengan "pemuatan" adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

huruf g

Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah cara menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “penggandengan kendaraan bermotor” adalah cara menggandeng kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai.

huruf i

Yang dimaksud dengan “penempelan kendaraan bermotor” adalah cara menempelkan kendaraan bermotor dengan :

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan Surat Registrasi Uji Tipe adalah Surat Registrasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi setelah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor yang telah mengalami perubahan bentuk.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Surat keterangan tera adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah atau Badan/Instansi yang berwenang untuk itu dan berisi antara lain :

- Ukuran tanki;
- Zat yang boleh diangkut;
- Volume tanki.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud spesifikasi teknis adalah spesifikasi kendaraan bermotor baik dari dimensi, bentuk, warna dan merek/tipe dari motor penggerak kendaraan bermotor.

Yang dimaksud pihak yang berwenang adalah pihak-pihak yang terkait atau bertanggung jawab atas perubahan teknis dari kendaraan bermotor seperti bentuk, warna dan lainnya.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud numpang uji keluar wilayah daerah adalah setiap kendaraan wajib uji yang terdaftar dalam wilayah Daerah dapat melaksanakan uji di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan syarat memperoleh surat pengantar numpang uji dari Dinas domisili kendaraan bermotor terdaftar.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan sertifikat keahlian diklat teknis adalah sertifikat pendidikan dan latihan teknis pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

ayat (3)

Yang dimaksud jabatan penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan modifikasi yang memerlukan surat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek adalah penggantian motor penggerak dengan merek dan tipe lain.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan bukan merupakan modifikasi adalah penggantian motor penggerak dengan merek dan tipe yang sama, sehingga tidak memerlukan surat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Yang dimaksud dengan modifikasi tanpa rekomendasi adalah penggantian motor penggerak dengan merek yang sama tetapi tipenya berbeda, sehingga tidak memerlukan surat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau Instansi lain yang berwenang atau mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi/surat-surat kendaraan bermotor. Sedang surat-surat kendaraan bermotor antara lain : Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud uji ulang adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ulangan setelah kendaraan bermotor yang bersangkutan diperbaiki sesuai rekomendasi yang diberikan karena berdasarkan hasil pengujian kendaraan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 27